

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang memiliki pendekatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selain sebagai kewajiban individu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi sosial yang menyalurkan kekayaan dari pihak yang mampu (muzaki) kepada yang membutuhkan (mustahik) (Hafidhuddin, 2002). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1, pengelolaan zakat mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dalam pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatannya (Nurnasrina, 2021). Sebagai salah satu mekanisme distribusi yang luas digunakan, zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus membantu mengurangi kemiskinan (Qardhawi, 1997).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, langkah awal yang perlu dilakukan dapat mengidentifikasi para muzaki dan menghimpun dana melalui lembaga amil zakat, masjid, atau platform digital. Proses ini dilaksanakan dengan transparansi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, zakat disalurkan kepada delapan kelompok penerima (Asnaf) sesuai ketentuan syariah, baik melalui program bantuan sosial maupun program pemberdayaan seperti pengembangan ekonomi dan pendidikan untuk memberdayakan mustahik. Pemantauan dan evaluasi mencakup pengawasan internal, laporan keuangan yang transparan, serta analisis dampak program terhadap kesejahteraan mustahik (Fatmawati, 2025).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya. Namun, realisasi penghimpunan zakat nasional saat ini masih relatif rendah, hanya berkisar antara Rp 15 hingga Rp 20 triliun per tahun. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan signifikan

antara potensi zakat yang tersedia dengan pemanfaatannya, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat tersebut (Canggih, 2017).

Sebagai lembaga yang fokus pada penyaluran zakat secara efisien dan efektif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penyaluran serta pemanfaatan zakat untuk seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS berperan sebagai lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, melaksanakan, dan mengawasi penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS), serta berbagai aktivitas sosial keagamaan lainnya. Selain itu, BAZNAS juga berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional melalui program-program yang berbasis zakat (Rifani, 2024).

BAZNAS mengimplementasikan berbagai inovasi untuk memperbaiki penyaluran zakat, seperti digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan aplikasi teknologi, dan kampanye edukasi mengenai zakat (Sholahuddin, 2016). Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sekaligus mempermudah pemahaman dan partisipasi mereka. Hasil dari upaya tersebut cukup positif, terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan profesionalisme BAZNAS dalam mengelola pembayaran zakat (Saad, 2014).

BAZNAS Kabupaten Indramayu sebagai lembaga pemerintah non-struktural memiliki komitmen dalam mengelola Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Lembaga ini juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan ZIS melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan berbagai organisasi zakat lainnya di wilayah Indramayu. Beberapa program ZIS yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu meliputi Indramayu Takwa, Indramayu Cerdas, Indramayu Sehat, Indramayu Peduli, dan Indramayu Makmur. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014, BAZNAS Kabupaten Indramayu memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Dana Sosial

Keagamaan Lainnya (DSKL) serta pengelolaan ZIS. Dalam proses pengumpulan zakat, BAZNAS bekerja sama dengan berbagai UPZ yang meliputi tingkat kecamatan, desa/kelurahan, SKPD, BUMD, BUMN, lembaga vertikal lainnya, sekolah (SDN, SMPN, SMAN/SMKN), perguruan tinggi, dan majelis taklim.

Menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan mencakup aspek-aspek kehidupan yang sulit dipahami dan tidak dapat dipahami. Istilah ini berfokus pada kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, papan, dan sandang, serta kebutuhan lain yang memengaruhi kehidupan sehari-hari dan berkontribusi terhadap pencapaian kedudukan sosial dalam masyarakat. Menurut data BPS Provinsi Jawa Barat, penduduk miskin Kabupaten Indramayu berada pada angka 228.590 pada tahun 2021. Selanjutnya, menurun menjadi 225.040 pada tahun 2022 dan kemudian turun lagi menjadi 217.007 pada tahun 2023, mencapai 532.545 pada tahun 2023 dan 560.159 pada tahun 2024 (BPS, 2021-2023).

Kabupaten Indramayu telah menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan sejak tahun 2020. Berdasarkan data dari BPS (2020–2022), persentase penduduk miskin di daerah ini tercatat sebesar 12,70% pada tahun 2020, naik menjadi 13,04% pada tahun 2021, lalu mengalami penurunan tipis menjadi 12,77% pada tahun 2022. Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di beberapa daerah. Kondisi ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana banyak masyarakat yang tinggal di daerah yang penduduknya miskin kesulitan memperoleh makanan yang cukup atau harus dikonsumsi di tempat yang tidak terlalu nyaman, seperti di bawah tempat kolom jembatan.

Kabupaten Indramayu, yang berada di Provinsi Jawa Barat, terletak di wilayah pesisir dengan kondisi geografis yang mendukung banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petani. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan wilayah Subang, Cirebon, dan Sumedang. Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah 2.040,11 km², yang meliputi 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 317 desa. Kepadatan penduduknya mencapai 904 jiwa per km²

Menurut Diko (2024), Indramayu merupakan salah satu tujuan dataran rendah terpadat di Indonesia. Selain dikenal sebagai daerah penghasil ikan, daerah ini juga memiliki ambang kemiskinan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan di Indramayu.

BAZNAS Kabupaten Indramayu menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum, seperti pemberian uang tunai gratis dan tanpa syarat kepada siswa, guru, dan pemilik usaha dari kelompok masyarakat yang tidak mampu bekerja, pendirian Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), pemberian kaki dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas, dan pemberian tunjangan hidup bagi warga Desa Karanglayung. Selain itu, BAZNAS menyelenggarakan sosialisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di beberapa daerah dan mengikuti audit syariah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001.

Menurut Triono (Triono, 2011), keadilan sosial melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta berfokus pada kemampuan masyarakat untuk bekerja, mengatur waktu, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Hasilnya, keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Dalam proses kemiskinan, harus ada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang lebih mandiri dan kohesif melalui program dan kebijakan serta aspek sosial, khususnya pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Sebagaimana dapat dilihat dari ajaran Islam, kemiskinan merupakan fenomena di mana manusia sangat membutuhkan Allah SWT karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk berkomunikasi dengan-Nya. Menurut teori sosiologi, kemiskinan merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam arti luas; oleh karena itu, kemiskinan dasar tidak berarti bahwa semua kebutuhannya terpenuhi, yang berarti bahwa kemiskinan merupakan cerminan perilaku sulitnya berperilaku.

Allah telah berfirman dalam Surat At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (At-Taubah:103) (Shihab, 2010).

Seperti yang diungkapkan dalam ayat di atas, Allah berkehendak dan mampu memungut zakat dari mayoritas manusia, dan ini merupakan pertimbangan penting. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia tetap dapat mengatasi keterbatasannya sendiri, tetapi mereka harus terlebih dahulu menjaga integritasnya dengan menunjukkan niat baik terhadap orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi serta harus berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik (Muhammad, 2004).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki masalah ini dan akan menulis skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN INDRAMAYU DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN”**

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan program zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dalam upaya mengurangi kemiskinan. Penelitian ini fokus pada program zakat di Kabupaten Indramayu yang berlokasi di Jl. Letnan Sutoyo, Lemahabang, Kecamatan Indramayu, serta berbagai program zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat nasional (Baznas) Kabupaten Indramayu dalam upaya mengentaskan kemiskinan?
2. Bagaimana strategi Baznas Kabupaten Indramayu dalam pengentasan kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat nasional (baznas) Kabupaten Indramayu dalam upaya mengentaskan kemiskinan
2. Untuk Mengetahui strategi Baznas Kabupaten Indramayu dalam pengentasan kemiskinan

E. Kegunaan Penelitian

Untuk memastikan hasil penelitian memuaskan, setiap penelitian harus mencapai potensi maksimalnya. Sebagai contoh, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan strategi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa depan untuk melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk mengembangkan dan memperjelas pengetahuan serta bertindak sebagai pemandu dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama penelitian ini.

- b. Diharapkan kajian ini dapat memberikan informasi bagi BAZNAS, termasuk analisis kritis dan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan pembayaran zakat dalam kemiskinan.
- c. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap pembayaran zakat guna meningkatkan kohesi sosial dan memperbaiki hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam memahami dan memberikan layanan sosial kepada masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya membayar zakat. Selain itu, pemerintah juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan terkait zakat yang lebih erat kaitannya dengan program kemiskinan.

